



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

Kampus Universitas Negeri Jakarta, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220
Telepon : Rektor : 4893854, WR I : 4895130, WR II : 4893918, WR III : 4892926, WR IV : 4893982
BUK : 4750930, BAKHUM : 4759081, BK : 4752180, Bag.UHT : 4893726, Bag.BMN : 4890046
Bag.Keuangan : 4892414, Bag.Kepegawaian : 4890536, Humas : 4898486
Laman : www.unj.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA Nomor : 1341/UN39/KP.08.01/2019

TENTANG

PENGANGKATAN KETUA DAN SEKRETARIS SATUAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA PERIODE TAHUN 2019 – 2023

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan sistem penjaminan mutu akademik pada seluruh Program Studi di Universitas Negeri Jakarta sesuai standar nasional Pendidikan tinggi, perlu mengangkat ketua, sekretaris, divisi penjaminan mutu internal, eksternal, serta divisi data dan sistem informasi Satuan Penjaminan Mutu Universitas Negeri Jakarta;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta tentang Pengangkatan Ketua, Sekretaris, Divisi Penjaminan Mutu Internal, Eksternal, serta Divisi Data dan Sistem Informasi Satuan Penjaminan Mutu Universitas Negeri Jakarta Periode Tahun 2019 - 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014, Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1205);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016, Nomor 1462);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 42 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Negeri Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1382);
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32030/M/KP/2019 tentang pengangkatan Rektor Universitas Negeri Jakarta Periode Tahun 2019 - 2023.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA TENTANG PENGANGKATAN KETUA DAN SEKRETARIS SATUAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA PERIODE TAHUN 2019 – 2023 .**

- KESATU : Mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam lajur 2 (dua) dalam jabatan sebagaimana tercantum dalam lajur 5 (lima) lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Kepada pejabat yang diangkat diberikan tunjangan jabatan, remunerasi serta penghasilan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta wajib berkinerja baik, fokus pada tugas dan fungsi, bersedia dievaluasi jika tidak memenuhi standar kerja dan kontrak kinerja yang ditetapkan.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku bagi Ketua dan Sekretaris Satuan Penjaminan Mutu sejak pelantikan/serah terima jabatan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kesalahan/kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Asli/Salinan Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 30 Desember 2019

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA,



KOMARUDIN
NIP 196403011991031001

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI;
2. Sekretaris Jenderal Kemendikbud RI;
3. Kepala BKN di Jakarta;
4. Para Wakil Rektor UNJ;
5. Direktur Pascasarjana UNJ;
6. Para Dekan Fakultas UNJ;
7. Para Kepala Biro/UPT UNJ;
8. Para Ketua Lembaga UNJ.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

NOMOR : 1341/UM39/KP.00.01/2019

TANGGAL : 30 DESEMBER 2019

TENTANG : PENGANGKATAN KETUA DAN SEKRETARIS
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA PERIODE TAHUN 2019 -
2023

**PENGANGKATAN KETUA DAN SEKRETARIS
SATUAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA PERIODE TAHUN 2019 - 2023**

No	Nama	NIP	Pangkat/Gol. Jabatan	Berhenti dalam Jabatan	Diangkat dalam Jabatan
1	2	3	4		5
1	Dr. Karnadi, M.Si.	196111271987031002	Pembina Utama Muda, IV/c (Lektor Kepala)	Kepala Badan Pengelola Sekolah Laboratorium (BPS Labschool) Universitas Negeri Jakarta	Ketua Satuan Penjaminan Mutu Universitas Negeri Jakarta Periode Tahun 2019 - 2023
2	Dr. Siti Nurjanah, S.E., M.Si.	197201141998022001	Pembina Tk. I, IV/b (Lektor Kepala)	Koordinator Pusat Penjaminan Mutu pada Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu Periode Tahun 2016 - 2020	Sekretaris Satuan Penjaminan Mutu Universitas Negeri Jakarta Periode Tahun 2019 - 2023

Ditetapkan di Jakarta

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA,



KOMARUDIN

NIP. 196403011991031001